



**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
JUAL BENIH LOBSTER TANPA SURAT IZIN (*ILEGAL*)
(Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn)**

Skripsi



★ ★ ★ ★ ★
Disusun Oleh:

Mukhamad Fahminudin Alfiandi

21901021139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
JUAL BENIH LOBSTER TANPA SURAT IZIN (*ILEGAL*)
(Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
Mukhamad Fahminudin Alfiandi
21901021139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

RINGKASAN

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
JUAL BENIH LOBSTER TANPA SURAT IZIN (ILEGAL)
(Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn)**

Mukhamad Fahminudin Alfiandi
Universitas Islam Malang

Mempertimbangan latar belakang Negara Republik Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, dimana sektor perikanan ini merupakan salah satu sumberdaya ekonomi terbesar akan tetapi masih banyak terjadi pengeluaran benih lobster secara illegal. oleh sebab itu, diharapkan dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PERMEN-KP/Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan Lobster (panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (portunus spp) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menanggulangi Tindak pidana di sektor perikanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah Bagaimana pengaturan pengeluaran benih lobster dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, apa saja bentuk sanksi terhadap pelaku penjualan atau edar benih lobster yang tidak memiliki surat izin berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka tindak pidana penjualan atau edar benih bening lobster yang tidak memiliki surat izin edar menurut putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa tindak pidana jual benih lobster tanpa surat izin (illegal) diatur dalam pasal 16 jo Pasal 88 Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan kemudian secara spesifik peraturan pengeluaran di atur dalam PERMEN-KP/Nomor 16 Tahun 2022 tentang perikanan dimana pengaturan sesuai standarisasi ukuran dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat memberikan dampak terjaganya populasi lobster di perairan Indonesia. Dengan menerapkan sanksi-sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis hingga sanksi denda maupun pemidanaan terhadap pelaku penjualan benih lobster tanpa surat izin guna memberikan efek jera terhadap para tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 6 Tahun tentu akan menjadi bahan bahan pemberat untuk pelaku agar tidak melakukan perbuatan pengeluaran benih lobster tanpa surat izin (illegal). Dengan dianalisis hasil Putusan Nomor. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn dimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku pengeluaran benih lobster tanpa surat izin (illegal) ini majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan memperingan perbuatan terdakwa sehingga terwujudnya keadilan bagi pelaku maupun korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Benih Lobster, Surat Izin

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERSONNEL SELL LOBSTER SEEDS WITHOUT LICENSE (ILLEGAL) (Verdict Analysis No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn)

Mukhamad Fahminudin Alfiandi
Faculty of Law, University of Islam Malang

*Given the background of the Republic of Indonesia, where most of its territory is in the sea, where the fisheries sector is one of the largest economic sources, illegal lobster seed production still occurs a lot. Therefore, it is hoped that with the issuance of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries PERMEN-KP/Number 17 of 2021 concerning Management of Lobsters (*panulirus spp*), Crab (*Scylla spp*), and Rajungan (*portunus spp*) in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia can tackle criminal acts in the fisheries sector.*

Based on this background, the problem can be formulated How is the regulation of the release of lobster seeds in the laws and regulations in Indonesia, what are the forms of sanctions against perpetrators of selling or distributing lobster seeds who do not have a permit based on Law Number 31 of 2004, and What are the considerations of judges in handed down a decision against the suspect in the criminal act of selling or distributing clear lobster seeds that did not have a distribution permit according to decision Number 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

This type of research uses normative juridical legal research with statutory approaches, case law approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary legal materials, namely laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, and legal journals. Legal materials were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are that the crime of selling lobster seeds without a permit (illegal) is regulated in Article 16 in conjunction with Article 88 Law number 45 of 2009 concerning fisheries and then specifically the regulations for issuance are regulated in PERMEN-KP / Number 16 of 2022 concerning fisheries where arrangements according to size standardization and provisions contained in the law can have an impact on maintaining the lobster population in Indonesian waters. By applying administrative sanctions in the form of written warnings or warnings to fines and punishments against perpetrators of selling lobster seeds without a permit to provide a deterrent effect on the lungs of suspects with a maximum penalty of 6 years, of course, this will become a ballast material for perpetrators not to commit acts of excretion. lobster seeds without a license (illegal). By analyzing the results of Decision No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn where the judge's considerations in making a decision on the perpetrators of releasing lobster seeds without a permit (illegal) are the panel of judges considering the things that aggravating and mitigating the defendant's actions so that justice is realized for both the perpetrator and the victim.

Keywords: *Crime, Lobster Seed, Permit*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dengan luas daerahnya 70% terdiri atas lautan dan memiliki sumber daya dari sektor perikanan yang seharusnya bisa menjadi sektor terbesar dalam roda pergerakan ekonomi masyarakat dengan di tunjang kekayaan bahari dan hayati kelautan yang beraneka ragam. Sumber daya dari sector perikanan merupakan salah satu penunjang ekonomi utama yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masa depan, dimana sector ini merupakan salah satu penopang ekonomi utama. Pengelolaan secara maksimum dapat dilihat saat sumber daya di bidang perikanan ini dapat mensejahterakan masyarakatnya. Tingkatkan kualitas kehidupan nelayan lokal serta para pembudidaya ikan-ikan, tingkatkan pendapatan devisa negara yang berasal dari sektor perikanan, sediakan ekspansi serta peluang kerja, produktivitas yang meningkat, pertambahan nilai serta energi daya saing berasal dari sector perikanan dan memastikan keberlangsungan sumber daya di bidang perikanan, tersedianya tempat budidaya ikan dan tata kelola. Terkait hal tersebut, penggunaan perikanan wajib seimbang bersama energi penunjangnya, maka diupayakan bisa membagikan khasiat yang berkelanjutan. Selain itu juga dicoba untuk mengendalikan hasil perikanan lewat sistematis tata kelola perikanan.

Apabila perairan tersebut terletak zona teritorial kedaulatan Negeri Kesatuan Republik Indonesia dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta samudera lepas memiliki unsur energi di sektor perikanan potensial serta selaku

wilayah pengembangan ikan untuk patut kita syukuri bentuk berkah Tuhan YME diturunkan kepada negeri ini guna di manfaatkan bagi kehidupan masyarakat yang berpedoman atas pancasila dan UUD 1945, dengan mencermati energi dukung yang terdapat serta kelestariannya buat kemaslahatan serta memakmurkan masyarakat Indonesia, kalau eksploitasi sumber daya dibidang perikanan tidak mampu menunjang kesejahteraan ekonomi yang berkepanjangan serta kesamarataan dengan perantara tata kelola perikanan, penjagaan serta metode penegakan hukum lebih optimal. Kalau Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mampu memperkirakan perkembangan teknologi juga perkembangan dalam aspek hukum guna pengelolaan serta pemanfaatan sumber kekayaan sector perikanan.

Seperti kasus jual beli benih lobster tanpa surat izin yang terjadi di daerah pantai kondang buntu kecamatan sumbermanjing wetan Kabupaten Malang, di dalam kasus tersebut terjadi penjualan benih lobster sebanyak 2450 (dua ribu empat ratus lima puluh) ekor benih bening lobster dengan rincian 2200 ekor benih lobster jenis pasir dengan harga per ekor Rp.14.000; (empat belas ribu rupiah) serta 250 (dua ratus lima) ekor benih lobster jenis Mutiara dengan harga perekor seharga Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) tanpa mengantongi izin dari Badan KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) dengan tujuan dijual lagi oleh pelaku selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran benih lobster yang tidak memiliki izin di daerah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang lalu menindak lanjuti informasi tersebut petugas kepolisian Polres Malang melakukan penangkapan terhadap pelaku hendak mengedarkan benih bening lobster kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa menuju

Polres Malang untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus tersebut wajib dituntaskan dengan serius, oleh karena itu penegakan hukum dalam ranah perikanan menjadi amat berarti serta penting dalam upaya mendukung ekspansi dalam bidang perikanan tetap terkontrol serta berkepanjangan. Terdapatnya kepastian hukum ialah sesuatu keadaan yang absolut dibutuhkan dalam penindakan tindak pidana dibidang perikanan.

Menurut hasil perundingan serta kesepakatan Perserikatan Bangsa- Bangsa perihal Hukum Laut pada Tahun 1982 dimana hasilnya sudah diratifikasi oleh Undang-Undang No 17 Thn 1985 mengenai *United Nations Convention on the Law of the Sea Thn 1982*, dimana Indonesia mempunyai hak untuk kedaulatan (*sovereign rights*) buat melaksanakan pengembangan, konservasi, serta tata kelola sumber daya di bidang perikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara Indonesia, serta samudera untuk diimplementasikan berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku internasional yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan aturan hukum mengenai tata cara pengelolaan mengenai perikanan dimana aturan tersebut mampu mewartakan keseluruhan aspek-aspek pengelolaan sumber daya di bidang perikanan dan juga memperkirakan perkembangan aturan hukum dan teknologi.¹ Dibentuknya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan bisa mengestimasi sekalian selaku pemecahan terhadap perubahan besar dibidang perikanan, termasuk terkait mengenai tersedianya sumber daya dibidang perikanan, pelestarian wilayah sumber daya di bidang perikanan, ataupun pertumbuhan tata cara

¹ Frans E. Likaja, Daniel F. Bessie, 1988 , *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Jakarta , Ghalia Indonesia, Hal.43

pengelolaan perikanan yang terus menjadi efisien, efektif, serta modernisasi teknologi. Dalam pandangan lain, ada sebagian isu-isu didalam perkembangan perikanan yang butuh memperoleh atensi dari seluruh elemen-elemen terkait, mulai dari pemerintah, warga maupun aspek lain yang saling berkaitan dalam pembangunan di sektor perikanan. Isu terkait antara lain terdapatnya indikasi eksploitasi ikan berlebihan, pencurian ikan, serta maraknya aksi illegal fishing yang bukan saja hanya memunculkan kerugian untuk negara ini, namun pula mengancam mata pencaharian nelayan serta para budidayawan sector perikanan, serta industri perikanan nasional.

Namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan pengembangan kepemimpinan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di sektor perikanan dan tidak dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menggantikan faktor-faktor lain, baik administratif, manajerial maupun hukum. Mengenai kekurangan dan kelemahan yang terkait dengan sektor perikanan, komunikasi antar organisasi yang terlibat di bidang perikanan tidak didukung.²

Pada aspek birokrasi atau terbentuknya konflik kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Ketidakmampuan, pada aspek penegakan Hukum, Sanksi dan Yurisdiksi Pengadilan Negeri yang Berkaitan dengan Kejahatan Perikanan Di Luar Yurisdiksi Pengadilan Yang Berwenang

² Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti hlm. 440

Memandang sebagian kekurangan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, hingga dilihat butuh waktu buat melaksanakan pergantian dari Undang- Undang tersebut, terkait³ :

a) pertama, tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam hal mekanisme koordinasi antar lembaga penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau sanksi), hukum kegiatan, khususnya pengaturan batas waktu pengawasan. serta penegakan hukum di bidang perikanan. . perikanan, dapat berupa melakukan perbuatan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

b) Kedua, berkaitan dengan masalah pengelolaan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kantor kesyahbandaran pelabuhan.

c) Ketiga, perlu dilakukan perluasan wilayah hukum perikanan yang mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) keempat, Selanjutnya, perubahan undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, antara lain menyangkut aspek perizinan, kewajiban melaksanakan persyaratan, sistem pengawasan kapal penangkap ikan yang berlaku, retribusi penangkapan ikan. dan penerapan sanksi pidana.

³ Ibid, hlm 439

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan transaksi benih lobster dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia?
2. Apa bentuk sanksi terhadap pelaku penjualan atau edar benih lobster yang tidak memiliki surat izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka tindak pidana penjualan atau edar benih bening lobster yang tidak memiliki surat izin edar menurut putusan Nomor 110/PID.Sus/2022/PN Kpn ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, oleh karena itu penelitian penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan transaksi benih lobster dalam peraturan per Undang-Undang di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap pelaku penjualan atau edar benih lobster yang tidak memiliki surat izin Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap pelaku kejahatan penjualan atau edar benih lobster yang tidak memiliki surat izin edar menurut 110/PID.Sus/2022/PN Kpn

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

a. Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan tambahan didalam kajian ilmu pengetahuan, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, lebih khusus pada bidang Hukum Pidana.

b. dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu bagi kalangan akademisi di bidang hukum terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana perikanan tanpa izin.

2) Manfaat praktis,

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi ilmu pengetahuan untuk masyarakat mengenai larangan menjual serta mengedarkan benih lobster tanpa surat izin.

b. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah maupun pihak keamanan terkait, untuk lebih aktif melakukan pengawasan, himbauan, serta anjuran anjuran terkait tata cara izin penjualan benih lobster.

E. Orsinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, terlebih dahulu telah di laksanakan penelitian yang serupa berkaitan dengan penjualan benih lobster tanpa izin Berdasarkan penelitian ini, terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi nilai pembaruan terhadap keberadaan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDAN EKSPOR BENIH LOBSTER TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1899/PID.SUS/2019/PN.PLG)” yang di susun oleh MOH. ZUHDY ALGHIFFARI dari Universitas Hasanuddin Makassar. Meiliki kesamaan dengan penulis yakni membahas subyek penelitian yakni Benih Lobster. Sedangkan perbedaan penelitian ini, menganalisis hukum mengedarkan benih lobster tanpa izin dari UU perikanan sedangann penelitian penulis tidak hanya menganalisis dari UU perikanan namun juga menganalisis dari UU cipta kerja.

Kedua, skripsi dengan judul “PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH PERAIRAN RIAU” yang di susun oleh Dhea Nur Ananda dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Memiliki kesamaan dengan penulisan yakni membahas subyek penelitian yakni Benih Lobster. Sedangkan perbedaan penelitian ini menganalisis Hukum mengedarkan Benih lobster dalam prespektif Hukum pidana dan UU cipta kerja.

	IDENTITAS	JUDUL
1	MOH. ZUHDY ALGHIFFARI	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPOR BENIH

	SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	LOBSTER TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN (Studi Kasus Putusan No. 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg? 	
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	<p>Perbuatan tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Kepabeanan yang memenuhi semua unsur “setiap orang” dan “mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”. Meskipun pengeluaran benih lobster diatur dalam UU Perikanan sebagai aturan Lex Spesialis, namun UU hanya mengatur secara sempit dari pengertian ekspor yaitu mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia, sehingga dalam memenuhi unsur ekspor pada kasus benih lobster yang akan diekspor belum keluar dari wilayah Indonesia dalam hal ini ditangkap disarana pengangkut yaitu bandara, maka digunakan UU Kepabeanan sebagai aturan induk yang mengatur terkait kegiatan ekspor secara luas. Bahwa barang yang telah dimuat disarana pengangkut dianggap sebagai barang ekspor. Sehingga unsur ekspor benih lobster dalam kasus ini dapat terpenuhi.</p>	

	PERSAMAAN	Membahas dan menganalisis subyek yang sama yaitu Benih Lobster
	PERBEDAAN	Dengan obyek studi putusan pengadilan negeri Palembang 189/Pid.Sus/2019/PN.Plg)
	KONTRIBUSI	Memberikan pengetahuan baru terkait kepabean dalam ekspor benih lobster, dan memberikan pengetahuan tentang larangan ekspor tanpa pemberitahuan surat dari kepabean.
	IDENTITAS	JUDUL
2	DHEA NUR ANANDA SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH PERAIRAN RIAU
	ISU HUKUM	
	1) Bagaimana kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau? 2) Bagaimana hambatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau? 3) Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau?	
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	1. Kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster ini semua pelaku tindak pidana dalam menyelundupkan benih lobster secara ilegal di proses dengan	

perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana (politik kriminal)) menggunakan 2 sarana, yaitu "Kebijakan pidana dengan Sarana Non Penal dan Kebijakan pidana dengan Sarana Penal

2. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat polairud Polda Riau yaitu Faktor Penegak Hukum yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dan Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu sarana dan fasilitas yang kurang mendukung seperti Karena jenis kapal polisi air dan udara polda riau memiliki daya kecepatan yang berkurang dari pada kapal para penyelundup, yang menggunakan mesin yang bagus dan canggih. Dan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi ataupun pelabuhan yang tidak memiliki izin. Dan juga faktor masyarakat dimana Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dapat menjadikan hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum

3. jenis upaya yang dilakukan oleh pihak Polairud Polda Riau yaitu meliputi Upaya Pre-emptif (Antisipasi) yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan Upaya Preventif (Pencegahan) yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang, dan juga Upaya Represif. yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara

	<p>konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.</p>	
	PERSAMAAN	<p>Membahas dan menganalisis subyek yang sama yaitu Benih Lobster</p>
	PERBEDAAN	<p>Dengan penelitian empiris Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Ria</p>
	KONTRIBUSI	<p>Memberikan wawasan kepada masyarakat dan aparat akan masih maraknya tindak pidana penyelundupan Benih Lobster di wilayah perairan riau, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sebab akibat penyelundupan benih lobster.</p>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain dan lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan dua metode pendekatan masalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang -Undangan (*statue approach*)

Pendekatan merupakan pendekatan yang dilaksanakan dalam melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah hukum yang terjadi. Regulasi didalam melakukan penelitian ini adalah semua peraturan berkaitan dengan perizinan benih lobster serta peraturan

⁴ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet. h.35.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo hlm.35

perundang-undangan terkait regulasi penangkapan, pembudidayaan serta jual beli benih bening lobster.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penerapan pendekatan dengan konseptual ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman terkait doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum serta menjadi dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Pandangan-pandangan juga pendapat dapat memperjelas gagasan-gagasan dengan memberikan penjelasan konsep hukum, Konsep-Konsep hukum, dan asas hukum saling terkait didalam melakukan penelitian hukum.

c. Pendekatan Kasus Hukum (*Law-Case Approach*)

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁶

3. Bahan Hukum

Penelitian menggunakan bahan hukum normatife atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sebagaimana berikut :

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian, antara lain:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133

1. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
 2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan
 3. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mentri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 65/PERMEN-KEP/2016 tentang pelarangan atau pengeluaran lobster
 4. Undang-Undanag Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor. 110/Pid.Sus/2022/Pn.Kpn
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat semua publikasi hukum yang memuat dokumen resmi. Publikasi hukum berupa buku teks, jurnal hukum, serta pertimbangan dan pendapat atas putusan pengadilan.

G . Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dilakukan dengan membaginya menjadi 4 (empat) bab yang maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis ini. Sistematikanya sebagai berikut::

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan penjelasan secara tertulis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini menjelaskan apa yang dimaksud pidana dan factor-faktor penyebabnya tersebut, faktor-faktor pelanggaran peredaran benih lobster tanpa surat izin dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), peraturan pemerintah tentang pengurusan perizinan, pembelian dan penjualan serta peredaran benih lobster, serta pengadilan perikanan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pengaturan pengeluaran benih lobster menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk sanksi terhadap pelaku penjualan benih lobster tanpa surat izin, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan Nomor.110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan dan penelitian yang dibahas.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengeluaran benih lobster telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan diperjelas rinciannya dalam peraturan menteri PERMEN-KP/NOMOR 16 TAHUN 2022 Tentang Pengelolaan Lobster dimana dalam pperaturan tersebut di jelaskan bagaimana cara pengeluaran, perizinan, syarat benih yang bisa di keluarkan oleh pemerintah.
2. Penerapan hukum pidana dengan penerapan sanksi kumulatif atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn dimana terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dibebankan dalam Keputusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. tentang sebuah kasus tindak pidana edar benih lobster tanpa surat izin perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kelainan atau keterbelakangan mental (*mental disorder*). karena itu ia dianggap mampu. . untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn telah sesuai, baik dari segi hukum maupun sosiologis. Hal tersebut didasarkan pada penjabaran keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti, serta aspek hukum dan non hukum, terutama hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan hukum yang berlaku. . lebih kuat. dengan keyakinan hakim.

B. SARAN

1. Demi menjaga populasi lobster dan penerapan prosedur pengedaran benih lobster secara benar, perlu dilakukan upaya pengawasan dari pihak keamanan baik dari kepolisian maupun instansi terkait, serta di dukung dengan penyuluhan kepada masyarakat terutama di daerah pesisir juga para pelaku maupun pembudidaya benih lobster dengan menjelaskan sanksi-sanksi pidana yang diterapkan apabila melakukan pelanggaran di bidang perikanan.
2. Perlu upaya sosialisasi oleh instansi terkait guna memberikan pemahaman, sistematis dan cara jual dan beli lobster secara benar sesuai peraturan KKP (kementerian kelautan dan perikanan), sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan penjualan secara illegal lagi.
3. Disarankan agar Pengadilan Perikanan dibentuk di setiap wilayah pesisir di bawah Pengadilan Negeri di setiap daerah agar penanganan tindak pidana perikanan dapat lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* Rangkang Education,. Yogyakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara
- Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Inonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama
- Rahmmanuddin Toomalili. 2019. *Hukum pidana*. Yoogyakarta: CV Utama
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika
- Suratman dan Philips dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabet
- Sudikno Mertokusumo, 1996, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", Yogyakarta, liberty
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 17/PERMEN-KP/2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 16/PERMEN-KP/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Jurnal:

Anshari, *FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, RES JUDICATA Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, Halaman 1-18*

Dhea Nur ananda, jurnal skripsi.2019 ” *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH PERAIRAN RIAU*”.

I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, “*Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, , jurnal *prefensi hukum* vol.1 , No. 1, 2020

Sulwafiani, Jurnal Skripsi 2017 “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)*”

Web

Adam Malik, (2020), *Jenis-Jenis Tindak Pidana*, di akses pada 5 oktober 2022. *Situs Hukum*, Website. <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

BKIPM, (2020), *KKP Izinkan Ekspor Benih Lobster, Begini Pengaturannya*, *Kementrian Kelautan dan Perikanan*, website, diakses pada 10 Oktober 2022, website: <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/20773-kkp-izinkan-ekspor-benih-lobster-begini-pengaturannya>

Rusdi jaya, “*Morfologi Lobster (Metanephrops sibogae) Serta Penyebarannya*”, diakses pada 4 oktober 2022, website : https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster_Metanephrops_si_bogae_serta_siklus_hidu_p_habitat_dan_penyebarannya